

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Polri

Dalam melaksanakan tugas penegak hukum dapat terjadi Polisi melaksanakan pelanggaran HAM yang sebenarnya harus ditegakkan. Selama pelaksanaan tugas penegakan hukum berdasarkan ketentuann hukum, maka hilanglah sifat melanggar hukum tersebut, misalnya: tugas Polisi dalam menangkap, menahan, menggeledah, memborgol, dan sebagainya. Semua itu dilakukan berdasarkan kewenangan berdasarkan hukum KUHAP sehingga anggota polisi tersebut tidak melanggar HAM.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian anggota Polri sebagai warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan warga Negara lainnya.

Tindakan setiap anggota Polri di dalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan sedangkan tindakan yang di luar atau melampaui wewenang hukumnya tidak dibenarkan, atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pertanggungjawaban Polri tersebut perlu ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga dalam pertanggungjawaban hukum tersebut termuat juga pengertian perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri mempunyai 4 bentuk pertanggungjawaban apabila melalaikan tugasnya. 4 pertanggungjawaban tersebut antara lain, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Secara Hukum Disiplin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI, ditetapkan bahwa kepolisian Negara RI tunduk kepada peraturan disiplin Polri. Peraturan disiplin anggota kepolisian Negara RI pada dasarnya adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota kepolisian Negara RI. Apabila Anggota Polri melanggar HAM dan berkaitan dengan yang tercantum pada Pasal 5 dan Pasal 6 hukum disiplin Polri, maka anggota Polri tersebut dikenakan hukuman disiplin.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, menegaskan hukuman disiplin tersebut berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Tujuan penjatuhan hukuman disiplin tersebut ialah untuk memperbaiki dan menuntun anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, setiap atasan yang berhak menghukum (ankum) wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin itu.

2. Pertanggungjawaban Secara Hukum Perdata

Selain Pasal 1365 KUHPdt, masalah ganti rugi dapat dilihat dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1988. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 94 KUHP, adalah imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHP mengakibatkan cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Adapun pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 11). Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Salah satu tugas polisi adalah menegakkan Hak Asasi Manusia bukan berarti ia kebal hukuman. Polisi tetap dapat dihukum apabila ia melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, dan ancaman hukum yang dapat menimpanya antara lain adalah hukum perdata. Apabila ditinjau dari sudut tersangka yang ditangkap, resiko penderitaan lebih besar lagi, karena resiko yang harus ia derita meliputi; kerugian yang bersifat material, dan immaterial.

Kerugian yang bersifat material yang diderita oleh si tersangka adalah kerugian-kerugian yang dapat diperhitungkan dengan uang, sebagai contoh tersangka A ditangkap polisi, karena melanggar Undang-Undang HAM. A adalah seorang pedagang, selama berada dalam penangkapan, dan kemudian ditahan seharusnya ia dapat menyelesaikan bisnis dagangannya dengan kemungkinan keuntungan-keuntungan yang sudah dapat dipastikan. Tetapi karena ditangkap polisi, keuntungan itu hilang.

Kerugian yang bersifat immaterial adalah kerugian - kerugian yang diderita oleh si tersangka meliputi hal-hal, perasaan takut, sedih, malu, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain, sebagai contoh tersangka B ditangkap polisi, karena melanggar Undang-Undang HAM sewaktu ditangkap seluruh tetangganya melihat dan berita tersebut dengan cepat menyebar luas keseluruh penjuru kota. Padahal sebelum peristiwa penangkapan itu semua orang tahu bahwa B adalah warga yang baik dan terpuji. Akibat dari penangkapan itu B menderita rasa malu, sedih dan mengalami kejutan psikis, termasuk juga seluruh keluarganya. Tentu rasa malu dan tercemar nama baiknya itu tidak mudah dalam waktu singkat dipulihkan.

3. Pertanggungjawaban secara Kode Etik

Etika kepolisian ialah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dan menentukan apakah tingkah laku pribadi benar/ salah.

Etika kepolisian meliputi 2 hal yaitu :

- 1) Etika pengabdian
- 2) Etika kelembagaan

Etika pengabdian

Etika Pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Polri terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Isi dari etika pengabdian tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Kode Etik Profesi Polri. Garis besarnya tercantum dalam Pasal 5 yang isinya sebagai berikut Anggota Polri dalam memberikan pelayanan pada masyarakat senantiasa:

- a) memberikan pelayanan terbaik.
- b) selamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama.
- c) Mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit
- d) Bersikap hormat kepada siapa pun, tidak congkak / arogan karena kekuasaan.
- e) Tidak beda-bedakan cara pelayanan.
- f) Tidak kenal waktu istirahat /hari libur.
- g) Tidak bebani biaya (kecuali diatur U.U).
- h) Tidak boleh tolak permintaan bantuan dengan alasan bukan wilayah hukumnya /kurang alat dan orang. Tidak mengeluarkan kata-kata /lakukan gerakan anggota tubuh yang isyarat minta imbalan.

Pasal 7 Kode Etik Profesi Polri dinyatakan bahwa :

Anggota kepolisian negara republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa :

- 1) Bertutur kata kasar bernada kemarahan
- 2) Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas
- 3) Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat
- 4) Mempersulit masyarakat yang butuhkan bantuan /pertolongan
- 5) Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat
- 6) Perbuatan yang dirasakan rendahkan martabat perempuan
- 7) Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umur.
- 8) Merendahkan harkat dan martabat manusia

Etika kelembagaan

Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota kepolisian R.I

terhadap Institusinya yang menjadi wadah pengabdian dan peraturan dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan bhayangkara dengan segala martabat pada kehormatan.

4. Pertanggungjawaban secara Hukum Pidana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 ditentukan bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Polri dilakukan menurut hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan umum. Penyidikan terhadap anggota Polri yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. penyidikan terhadap anggota Polri harus memperhatikan TKP dan jika anggota Polri tersebut sebagai tersangka dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian, sejak dilakukan proses penyidikan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 17 Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang No. 39 tahun 1999 mengatakan bahwa:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahanan dituntut karena disangka

melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Anggota Polri yang melanggar ketentuan mengenai HAM tersebut maka anggota Polri tersebut dapat dihukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

B. Penyelidikan dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima proposal, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering digunakan istilah reserse yang tugas utamanya adalah menerima laporan dan mengatur serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi berarti penyelidikan ini tindakan mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran. (Andi Hamzah, 2004 : 118)

Namun, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan. Menurut M. Yahya Harahap, tindakan penyelidikan lebih dapat disamakan dengan tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sedangkan yang melakukan tugas penyelidikan adalah penyelidik yang di atur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu: “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Penyidikan sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan pada Pasal 1 butir 1 KUHAP yaitu pejabat polisi negara dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik dari pejabat polisi negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang mengatur tentang Kepangkatan Pejabat Penyidik pada Bab II dibedakan menjadi pejabat penyidik penuh dan penyidik pembantu. Untuk pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.

- b. Atau berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam satu sektor kepolisian tidak ada pejabat peyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua.
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Pengertian penyelidikan menurut KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelidikan ini tujuannya adalah untuk mencari tahu dan memastikan apakah dalam suatu peristiwa hukum tertentu telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Sebab tidak semua peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah suatu tindak pidana. Suatu peristiwa hukum baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana hanya apabila telah terpenuhi unsur-unsur pidananya.

Ketentuan dalam Pasal 5 KUHAP terdapat beberapa kewenangan penyelidik, yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyidikannya. (Adami Chazawi, 2005 : 380)

Menurut Pasal 7 KUHAP, penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

C. Penangkapan dan Penahanan

1. Penangkapan

Masalah penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius, karena penangkapan, penahanan, penggeledahan merupakan hak dasar atau hak asasi manusia dampaknya sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya. Definisi penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah:

“suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan”

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

Perintah penangkapan menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, defnisi dari “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir .Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

2. Penahanan

Definisi Penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir (21) KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara

yang diatur menurut Undang-undang ini. Pada prinsipnya penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHAP antara lain:

1. Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik.
2. Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.

Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan Surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang berisikan Identitas Tersangka/Terdakwa, Alasan Penahanan, Uraian Singkat perkara kejahatan yang dipersangkutkan atau didakwakan, dan Tempat dimana Tersangka/Terdakwa ditahan. Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim itu, harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa.

Jenis-jenis Penahanan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) adalah Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah serta Penahanan Kota. Penahanan

rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan Penahanan Kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

D. Pengertian *Error In Persona*

Pengertian mengenai istilah *error in persona* tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teori pengertian *error in persona* ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya.

Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan (Yahya Harahap

2002: 45) sedangkan menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008 terdapat istilah lain tentang menangkap orang dan salah mendakwa orang yang disebut sebagai *error in subjectif*.

E. Upaya Hukum

Pengertian upaya hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (12) KUHAP yaitu:

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.”

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan bab XVII sedangkan upaya hukum luar biasa bab XVIII.

Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa.

1. Upaya hukum biasa

a. Pemeriksaan Tingkat Banding

Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan.

Pada Pasal 233 ayat (1) KUHAP dan dihubungkan dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa pengecualian. Putusan pengadilan yang bisa diajukan banding adalah :

- a) Putusan yang bersifat pemidanaan.
- b) Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.
- c) Putusan dalam perkara cepat yang menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa.
- d) Putusan pengadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penuntutan.

Upaya hukum banding ini diatur dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP, Dimana dijelaskan dalam Pasal 233 KUHAP bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau kuasa hukumnya pada penuntut umum. Dalam jangka waktu (7) tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa permohonan banding tersebut harus sudah diterima oleh panitera pengadilan negeri yang memutus perkara. Pengetahuan tentang jangka waktu pengajuan banding ini sangatlah penting sebab apabila jangka waktunya telah habis maka terdakwa atau statusnya yang kini berubah menjadi terpidana dianggap telah menerima putusan hakim tersebut. Jika demikian halnya maka putusan tersebut menjadi final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang sifatnya mengikat.

Terpidana tidak dapat lagi melakukan upaya hukum biasa hanya bisa dilakukan upaya hukum luar biasa tetapi harus terlebih dahulu dipenuhi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan mengapa mengajukan upaya hukum luar biasa.

b. Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Upaya hukum Kasasi, diatur dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP.

Di dalam Pasal 244 KUHAP disebutkan bahwa:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas.”

Menurut Pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir.

Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 adalah:

- a) tidak berwenang (baik kewenangan absolut maupun relatif) untuk melampaui batas wewenang;
- b) salah menerapkan/melanggar hukum yang berlaku;
- c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP tersebut harus disampaikan kepada panitera di pengadilan negeri yang memutus perkaranya dalam tempo 14 hari semenjak putusan yang dimintakan kasasinya tersebut diberitahukan kepada terdakwa. Apabila dalam jangka waktu 14 hari tersebut terpidana tidak meminta kasasi maka dianggap telah menerima putusan tersebut sehingga putusan tersebut menjadi mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kasasi didasarkan pada pertimbangan bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Melampaui kekuasaan kehakiman tersebut dapat ditafsirkan secara sempit maupun secara luas. Jika ditafsirkan secara sempit seperti pendapat D. Simons yang dikutip Andi Hamzah yaitu apabila hakim memutus suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman.

2. Upaya hukum luar biasa

Upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana upaya hukum biasa tidak dimungkinkan lagi dilakukan. Upaya hukum luar biasa terdiri dari: kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pasal 259 ayat (1) KUHAP disebutkan “Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.” Cukup jelas dari bunyi Pasal tersebut bahwa upaya hukum kasasi

demikian kepentingan hukum ini hanya diperuntukan bagi kejaksaan. Namun KUHAP tak menjelaskan lebih lanjut tentang perkara yang bagaimana dan alasan apa yang dikemukakan oleh Jaksa Agung untuk mengajukan suatu permohonan kasasi demi kepentingan hukum. Ternyata pembuat undang-undang bermaksud menyerahkan permasalahan tersebut kepada pertimbangan Jaksa Agung sendiri (Andi Hamzah, 2004 :297). Permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut, disertai dengan risalah yang memuat alasan permintaan itu.

b. Peninjauan Kembali (PK)

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Pasal 66-77 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004).

Alasan-alasan peninjauan kembali menurut Pasal 67 UU no 14/1985 jo. UU no 5/2004, yaitu:

- a. Ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut/lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim/suatu kekeliruan yang nyata.

